



**PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SIRAMAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIRAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

- Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
22. Peraturan Desa Siraman Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2014 Nomor 02);
23. Peraturan Desa Siraman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siraman

- Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Siraman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Siraman Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Siraman Tahun 2019 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Siraman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIRAMAN
 Dan
LURAH SIRAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIRAMAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.042.356.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.284.272.155,32
Surplus/Defisit	Rp	(241.916.155,32)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	241.916.155,32
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	241.916.155,32
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Siraman.

Ditetapkan di : Siraman

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Siraman

Pada tanggal : 30 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN SIRAMAN NOMOR 05 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	80.798.200,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.941.407.800,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	20.150.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.042.356.000,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	688.822.332,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	722.085.125,50	
5.3	Belanja Modal	781.964.697,82	
5.4	Belanja Tidak Terduga	91.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.284.272.155,32	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(241.916.155,32)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	241.916.155,32	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	241.916.155,32	
	PEMBIAYAAN NETTO	241.916.155,32	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



29 December 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	80.798.200,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.941.407.800,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	20.150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.042.356.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.144.316.957,50</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	796.752.942,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.960.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	533.664.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	533.664.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.483.392,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.483.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.346.123,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.346.123,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.914.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.914.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.406.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.406.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.156.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.156.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.821.187,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.821.187,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.042.145,50	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.348.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.348.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	54.333.617,50	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.533.617,50	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 2 03	5 3	Belanja Modal	43.800.000,00	
1 2 94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	DLL
1 2 94	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1 2 95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.360.528,00	DLL
1 2 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5.360.528,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.924.870,00	
1 3 01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	ADD
1 3 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1 3 02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	720.000,00	DDS
1 3 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1 3 03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.525.000,00	PBH
1 3 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1 3 03	5 3	Belanja Modal	3.650.000,00	
1 3 90		Penyusunan Monografi Desa	504.870,00	ADD
1 3 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	504.870,00	
1 3 91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.375.000,00	DDS
1 3 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	239.544.500,00	
1 4 01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	442.000,00	PBH
1 4 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	442.000,00	
1 4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.450.000,00	PBH
1 4 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
1 4 04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.112.000,00	ADD
1 4 04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7.112.000,00	
1 4 05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	38.470.000,00	ADD, DDS
1 4 05	5 2	Belanja Barang dan Jasa	38.470.000,00	
1 4 06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.636.000,00	PBH
1 4 06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.636.000,00	
1 4 07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.445.000,00	PBH
1 4 07	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.445.000,00	
1 4 08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	82.863.000,00	DDS
1 4 08	5 2	Belanja Barang dan Jasa	62.863.000,00	
1 4 08	5 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1 4 10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	75.476.500,00	ADD, PBK
1 4 10	5 2	Belanja Barang dan Jasa	75.476.500,00	
1 4 90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.000.000,00	PBH
1 4 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1 4 92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.800.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.92	5.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	5.850.000,00	PAD
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	23.052.500,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	11.612.500,00	ADD, PBH
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.612.500,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	11.440.000,00	PBH
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.440.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>673.247.197,82</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	284.625.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	233.625.000,00	DDS
2.1.07	5.3	Belanja Modal	233.625.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	266.498.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.808.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	54.808.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.865.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.865.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.325.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.325.000,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.100.000,00	DDS
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Fengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	117.860.000,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
2.2.09	5.3	Belanja Modal	106.910.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	9.100.000,00	DCS
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	16.435.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.435.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.100.000,00	DDS
2.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	18.905.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.905.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.346.697,82	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	37.840.610,82	PBK
2.3.10	5.3	Belanja Modal	37.840.610,82	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	27.505.887,00	PBK
2.3.15	5.3	Belanja Modal	27.505.887,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	56.777.500,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	56.777.500,00	DDS
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	56.777.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.300.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.132.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	2.054.000,00	PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.054.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	7.076.000,00	PBH
3.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.076.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.360.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.360.000,00	PBH
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.808.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.006.000,00	PBH
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.006.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.932.000,00	PBH
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.932.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.870.000,00	PBH
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>349.008.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	290.633.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengaliran)	290.633.000,00	DDS
4.2.01	5.3	Belanja Modal	290.633.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.770.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	6.960.000,00	DDS
4.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	810.000,00	DDS
4.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.400.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	47.205.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	47.205.000,00	DOS, DLL
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.205.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>91.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DOS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.284.272.155,32	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(241.916.155,32)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	241.916.155,32	
		PEMBIAYAAN NETTO	241.916.155,32	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SIRAMAN, 29 December 2023

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama dalam rangka membahas rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat/sidang bersama ini adalah :

A. Agenda/Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2024
2. Tanggapan/saran dari peserta Rapat/Sidang Bersama
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat/Sidang Bersama

B. Unsur Pimpinan Rapat/Sidang Bersama

- | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Pimpinan Musyawarah | : Tunggono | dari Ketua Bamuskal Siraman |
| 2. Notulen | : Tika Susanti | dari Sekretaris Bamuskal Siraman |
| 3. Narasumber | : 1. Damiyo | dari Lurah Kalurahan Siraman |
| | 2. Riona Caroline | dari Kaur Pangripta Kalurahan Siraman |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat/Sidang Bersama yaitu :

1. Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2024 menjadi **Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2024.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siraman, 29 Desember 2023

Lurah Kalurahan Siraman



Ketua Bamuskal Siraman





























DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Desember 2023

Waktu : 10.00 WIB s.d selesai

Acara : Rapat / Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2024

Tempat : Balai Kalurahan Siraman

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tunggono	Ketua	
2	Achmad Jamil	Wakil Ketua	
3	Tika Susanti	Sekretaris	
4	Wasiyanto	Kabid. Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Masyarakat	
5	Wahyu Dwi Nugroho	Kabid. Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	
6	Puji Lestari	Anggota	
7	Wiyardi	Anggota	
8	Suharyanto	Anggota	
9	Sukadi	Anggota	
10	Damiyo	Lurah	
11	Tri Mulatsari, S.M	Carik	
12	Ahmad Nurhuda	Kamituwa	
13	Drs. Harmanto	Ulu - Ulu	
14	Sudarmadi	Jagabaya	
15	Mita Widiawati	Kepala Urusan Tata Laksana	
16	Nur Fitasari	Kepala Urusan Danarta	
17	Riona Caroline, S.Pt	Kepala Urusan Pangripta	
18	Parwanto	Dukuh Siraman I	
19	Suryantiningasih, S.I.P	Dukuh Siraman II	
20	Agus Setiawan	Dukuh Siraman III	
21	Santi Supraptiwi, A.Md.Kep	Dukuh Besari	
22	Nada Karunia Sandi	Dukuh Winong	
23	Supriyadi	Dukuh Seneng	
24	Bangkit Suci Asmoro	Staf Pamong Kalurahan	
25	Rahadi Priyanto	Staf Pamong Kalurahan	
26	Fahrudin Kurniawan	Staf Pamong Kalurahan	

Siraman, 29 Desember 2023

PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN

